

ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA PADA PAJAK DAERAH

(STUDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**HINDATUL AZIZAH
NIM. 145030400111029**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**


MOTTO

Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all fact.

(Albert Einstein)

Semua manusia membutuhkan sebuah motivasi, tetapi motivasi akan kalah dengan niat dan kemauan diri kita sendiri.

(Hindatul Azizah)





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya pada
Pajak Daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)

Disusun oleh : Hindatul Azizah

NIM : 145030400111029

Fakultas : Ilmu administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 07 November 2018

Komisi Pembimbing
Ketua

Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin
Tanggal : 29 Oktober 2018
Jam : 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Hindatul Azizah
Judul : Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan
Kontribusinya pada Pajak Daerah (Studi pada Badan
Keuangan Daerah Kota Batu)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota,



Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA, Ak
NIP. 19861117 201504 2 002



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIP. 2013048811112001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU. Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 70).

Malang, 10 Oktober 2018



Hindatul Azizah
145030400111029

RINGKASAN

Hindatul Azizah, 2018, **Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)**, Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si 142 Hal + xiv

Perpajakan merupakan sektor utama dalam APBN dan APBD. Sejak adanya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak daerah melalui PAD yang dimiliki sehingga penerimaan pajak daerah diharapkan dapat berperan dalam pembiayaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Pajak parkir di Kota Batu merupakan pajak daerah yang berpotensi memiliki potensi yang tinggi karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Batu. Oleh karena itu, potensi pajak parkir tersebut perlu digali kembali sesuai dengan *Standart Operating Prosedur* (SOP) pemungutan yang berlaku di Kota Batu karena target dan realisasi pajak parkir dapat terbilang kecil jika dibandingkan dengan target dan realisasi jenis pajak daerah yang lainnya.

Penelitian disusun untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penerimaan pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu serta untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis prosedur pemungutan pajak parkir, analisis laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di kota serta analisis kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP prosedur pemungutan pajak parkir Kota Batu yang dilakukan oleh BKD Kota Batu telah sama dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuktikan dengan pencapaian penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya selalu meningkat dan melebihi dari target yang telah ditentukan oleh BKD Kota Batu. Namun, ada beberapa kelemahan dan hambatan yang sering terjadi dalam pemungutan pajak parkir yaitu terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta pembayaran pajak yang selalu menunggak sehingga menyebabkan penerimaan pajak parkir kecil. Hasil dari skala pengukuran laju pertumbuhan pajak parkir Kota Batu masuk dalam kategori tidak berhasil (<30%). Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu dari tahun 2013 s.d 2016 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang karena masih dibawah 10% dan mengalami naik-turun (*fluktuatif*).

Kata Kunci : Prosedur Pemungutan Pajak Parkir, Laju Pertumbuhan Pajak Parkir, Kontribusi Pajak Parkir

SUMMARY

Hindatul Azizah, 2018, Analysis of Procedures for Collection of Parking Taxes and Their Contributions to Regional Taxes ((Study at Badan Keuangan Daerah of Batu City)), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si 142 Hal + xiv

Taxation is the main sector in the APBN and APBD. Since the regional autonomy policy, each region is required to be able to explore the potential of local tax revenues through owned PAD so that regional tax revenues are expected to play a role in financing the economic development of a region. Parking tax in Batu City is a local tax that has a high potential because of the increasing number of vehicles in Batu City. Therefore, the potential of the parking tax needs to be re-explored in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) applicable in Batu City because the target and realization of parking tax can be considered small when compared to the target and other types of local tax realization


The study was prepared to find out and analyze the procedure for parking tax receipts and parking tax growth rates as part of the regional tax in Batu City and to find out and analyze the parking tax contribution to local taxes in Batu City.

The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The analysis used is the analysis of parking tax collection procedures, analysis of the parking tax growth rate as part of the regional tax in the city as well as the analysis of the contribution of parking tax to local taxes in Batu.

The results showed that the SOP for the Batu City parking tax collection procedure conducted by BKD Batu City was the same as the applicable law, namely Law number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions as evidenced by the achievement of increasing parking tax revenues every year. and exceed the target set by BKD Batu City. However, there are some weaknesses and obstacles that often occur in parking tax collection that is related to the level of taxpayer compliance, the existence of taxpayers who have not registered themselves as taxpayers as well as tax payments that are always delinquent, causing tax receipts for small parking. The results of the scale measurement of the growth rate of the Batu City parking tax fall into the unsuccessful category (<30%). The contribution of parking tax revenue to local taxes in Kota Batu from 2013 to 2016 is classified as very poor criteria because it is still below 10% and experiences fluctuations.

Keywords: *Procedure for Collecting Parking Taxes, Parking Tax Growth Rate, Parking Tax Contribution.*

**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA NENEK, KE DUA ORANG TUA, KELUARGA, ORANG-
ORANG TERSAYANG DAN SAHABAT**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”. Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Komisi Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam menyusun skripsi hingga selesai

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Bisnis serta Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
6. Ke dua Orang tua, Umik Silmiya, Abi Supardi serta Mas Sem, Mbak Camel dan Toil yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
7. Bapak dan Ibu Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi dan memberikan informasi terkait objek penelitian.
8. Seluruh sahabat dan orang-orang tersayang yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, Denial, Rofik, Anjar, Hotim, Fatim, Dhea, Iil, Ajeng, Mega, Barlian, Mila.

Demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 06 November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
b. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah	13
2. Pajak	14
a. Pengertian Pajak	14
b. Fungsi Pajak	16
c. Stelsel Pajak	17
d. Sistem Pemungutan Pajak	18
e. Pengelompokkan Pajak	20
3. Pajak Daerah	21
a. Pengertian Pajak Daerah	21
b. Jenis Pajak Daerah	23
4. Pajak Parkir	26
a. Pengertian Pajak Parkir	26
b. Subjek, Wajib Pajak dan Objek Parkir	27

c.	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	28
5.	Prosedur Penerimaan Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	29
a.	Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Parkir	29
b.	Prosedur Pelaporan Pajak Parkir.....	30
c.	Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir	32
d.	Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir	33
6.	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	36
7.	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah.....	37
C.	Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	41
B.	Fokus Penelitian	42
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Instrumen Penelitian	48
G.	Analisis Data.....	49
H.	Metode Keabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1.	Gambaran Umum Kota Batu.....	55
2.	Gambaran Umum Struktur Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu.. ..	56
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	64
1.	Prosedur Penerimaan Pajak Parkir	64
a.	Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Parkir	64
b.	Prosedur Pelaporan Pajak Parkir	66
c.	Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir	67
d.	Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir	71
2.	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah di Kota Batu.....	74
3.	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Di Kota Batu	77
C.	Analisis Data	80
1.	Analisis Prosedur Penerimaan Pajak Parkir	80
2.	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah Di Kota Batu	83
3.	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Di Kota Batu	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan86
B. Saran.....87

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN.....94



DAFTAR TABEL

NO. JUDUL	HALAMAN
1. Tabel 1 Realisasi dan Target Pajak Daerah	2
2. Tabel 2 Penelitian Terdahulu	13
3. Tabel 3 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak.....	38
4. Tabel 4 Kriteria Nilai kontribusi.....	39
5. Tabel 5 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	76
6. Tabel 6 Kontribusi Pajak Parkir Pada Tahun 2014 s.d 2016	78




DAFTAR GAMBAR

NO. JUDUL	HALAMAN
1. Gambar 1 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Parkir	32
2. Gambar 2 Flowchart Prosedur Pelaporan Pajak Parkir.....	33
3. Gambar 3 Flowchart Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parki.....	35
4. Gambar 4 Flowchart Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir	37
5. Gambar 5 Kerangka Pemikiran.....	42
6. Gambar 6 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu ..	62



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	94
2.	Lampiran 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2013 s,d 2016.....	94
3.	Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	96
4.	Lampiran 4 <i>Curriculum vitae</i>	97
5.	Lampiran 5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.....	98
6.	Lampiran 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	114



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak daerah merupakan sumber utama yang mempengaruhi dalam penerimaan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, pembangunan , infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah (Dotulong Dkk, 2014). Berdasarkan aspek tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam meningkatkan pembangunan daerah, pajak merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkatkan pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Namun, terdapat beberapa permasalahan atas pajak parkir. Masalah utama pajak parkir sampai saat ini karena kurangnya kontrol atau pengawasan langsung dari otoritas pajak terhadap pembayaran karcis parkir dan terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir (Yhohanardhi, 2017). Fakta dilapangan, banyaknya oknum-oknum petugas parkir yang melakukan kecurangan, banyaknya pengusaha parkir yang tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir serta minimnya pengetahuan wajib pajak tentang perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir.

Seiring dengan berkembangnya Kota Batu yang dikenal dengan kota pariwisata, maka meningkatkan pada jumlah penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan sehingga berpeluang pada penerimaan pajak parkir yang juga semakin meningkat. Namun, pajak parkir di Kota Batu merupakan jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang kecil meskipun setiap tahunnya target dan realisasinya selalu meningkat dikarenakan target pajak parkir yang kecil jika dibandingkan dengan target jenis pajak daerah lainnya. Berikut merupakan perbandingan target dan realisasi pajak daerah di Kota Batu dapat dilihat pada tabel berikut:



Jenis pajak	Target tahun 2013	Realisasi penerimaan tahun 2013	Target tahun 2014	Realisasi penerimaan tahun 2014	Target tahun 2015	Realisasi penerimaan tahun 2015	Target tahun 2016	Realisasi penerimaan tahun 2016
Pajak BPHTB	Rp.10,100,000,000	Rp.12,835,162,500	Rp.12,750,000,000	Rp.17,542,812,199	Rp.27,000,000,000	Rp.30,523,800,613	Rp.27,000,000,000	Rp.20,608,640,975
Pajak hotel	Rp.5,359,000,000	Rp.6,592,700,658	Rp.9,025,000,000	Rp.14,390,391,081	Rp.13,930,000,000	Rp.16,533,613,716	Rp.17,650,000,000	Rp.17,944,383,056
Pajak bumi dan bangunan	Rp.7,085,982,337	Rp.7,635,070,761	Rp.9,400,000,000	Rp.10,245,426,431	Rp.11,000,000,000	Rp.11,284,043,300	Rp.18,230,000,000	Rp.18,108,653,606
Pajak penerangan jalan	Rp.7,000,000,000	Rp.7,263,670,788	Rp.7,900,000,000	Rp. 8,577,158,978	Rp. 9,250,000,000	Rp.9,702,985,905	Rp.10,300,000,000	Rp.10,417,809,198
Pajak hiburan	Rp.5,380,000,000	Rp.6,296,771,461	Rp.6,000,000,000	Rp. 6,019,223,859	Rp. 7,000,000,000	Rp.7,669,602,854	Rp.10,000,000,000	Rp.10,023,704,360
Pajak restoran	Rp.1,800,000,000	Rp.2,280,251,940	Rp.3,000,000,000	Rp. 3,994,449,379	Rp. 4,860,000,000	Rp.5,874,199,585	Rp. 7,000,000,000	Rp.7,485,007,628
Pajak Parkir	Rp.550,000,000	Rp.621,362,919	Rp. 800,000,000	Rp. 835,458,838	Rp. 835,000,000	Rp. 917,778,602	Rp. 1,140,000,000	Rp.1,140,417,722
Pajak air bawah tanah	Rp.650,000,000	Rp.707,771,590	Rp. 675,000,000	Rp. 697,703,981	Rp. 675,000,000	Rp. 716,003,984	Rp. 1,330,000,000	Rp.1,425,148,171
Pajak reklame	Rp.600,000,000	Rp.621,183,798	Rp. 450,000,000	Rp. 504,821,136	Rp. 450,000,000	Rp. 470,671,373	Rp.1,450,000,000	Rp.1,603,625,203

Tabel 2 Realisasi penerimaan macam-macam pajak daerah Kota Batu tahun 2013-2016

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2018

Berdasarkan tabel 1 dimana hampir setiap tahun Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut kecuali pada BPHTB yang targetnya tetap senilai Rp. 27,000,000 pada tahun 2015 dan 2016. Kenaikan target jenis pajak daerah ini menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD. Jika dilihat dengan jenis pajak daerah yang lain, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak reklame memiliki target yang sangat kecil, yaitu target pajak parkir pada tahun 2013 Rp 550,000,000 2014 Rp. 800,000,000 pada tahun 2015 Rp. 835.000.000 pada tahun 2016 Rp. 1.140.000.000, target pajak air bawah tanah pada tahun 2013 Rp. 650,000,000 pada tahun 2014 dan 2015 Rp. 675,000,000 dan pada tahun 2016 Rp.1,130,000,000, target pajak reklame pada tahun 2013 Rp. 600,000,000 pada tahun 2014 dan 2015 Rp. 450,000,000 dan pada tahun 2016 Rp. 1,450,000,000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pemanfaatan pajak parkir didaerah diharapkan mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, seperti perbaikan fasilitas parkir. Besarnya penerimaan dari pajak parkir yang diterima tersebut dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan potensial di Kota Batu.

Potensi besar yang diperoleh dari pajak parkir disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan primer, yaitu transportasi (Hernowo, 2016). Terlebih saat ini transportasi semakin berkembang dengan adanya teknologi seperti transportasi berbasis online yang menyebabkan kondisi pertambahan jumlah kendaraan. Pertambahan jumlah kendaraan yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan atas lahan parkir juga akan semakin meningkat dan berpeluang untuk meningkatkan penerimaan penghasilan bagi pengusaha sektor parkir serta penerimaan bagi daerah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di perkotaan akan mempengaruhi pertambahan dan perkembangan manusia (Yhohanardhi, 2017).

Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak parkir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui *Standart Operating Prosedur* (SOP) pemungutan pajak yang berlaku di Kota Batu karena target dan realisasi pajak parkir dapat terbilang kecil jika dibandingkan dengan target dan realisasi jenis pajak daerah yang lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis data yang akurat mengenai penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya pada Pajak Daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak parkir?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu?
3. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemungutan pajak parkir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan sebagai informasi untuk menambah

pengetahuan dan wawasan tentang pajak parkir bagi peneliti khususnya, serta bagi pembaca umumnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam lingkungan penelitian yang lebih luas dimasa depan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dipergunakan sebagai perbandingan studi bagi penelitian dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang penulisan yang menguraikan alasan penelitian mengambil judul analisis prosedur pemungutan pajak parkir dan kontribusinya pada pajak daerah (studi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu). Rumusan masalah menjelaskan tentang masalah apa yang akan diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan latar belakang yang diambil. Tujuan penelitian menjelaskan tentang tujuan peneliti yang akan dicapai dari hasil penelitian. Kontribusi penelitian ini menerangkan manfaat dari hasil penelitian bagi beberapa pihak. Sistematika penulisan menerangkan setiap bagian dalam proses penelitian ini secara singkat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang landasan dan kerangka teori yang dijadikan dasar oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yang memuat tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini dan teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian, fokus penelitian, lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh saat penelitian, teknik pengumpulan data saat proses pencarian data penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian data dan hasil penelitian, serta analisis utama yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan berdasarkan pokok dari permasalahan yang dibahas dan memberikan saran terkait dari hasil penelitian tentang prosedur pemungutan pajak parkir, laju pertumbuhan pajak parkir dan kontribusinya pada pajak daerah di Kota Batu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Panjaitan (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Batu, menganalisis kontribusi penerimaan pajak hiburan serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Batu untuk meningkatkan pajak hiburan pada tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota batu selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah melakukan pemungutan pajak hiburan masuk dalam kriteria sangat efektif. Laju pertumbuhan pajak hiburan Kota Batu tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Batu kurang memberikan kontribusi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disebabkan oleh masih kurangnya kinerja pemerintah Kota Batu dalam menggali potensi pajak daerah khususnya pajak hiburan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pajak hiburan adalah dengan cara ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.
2. Hernowo (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Potensi Pajak Parkir Dan Kontribusi Pada Pajak Daerah Kota Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar potensi yang dimiliki pajak parkir di

Kota Malang studi pada MX Mall, Matos, MOG dan Galaxy Mall, untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Malang dan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir di MX Mall, Matos, MOG dan Galaxy Mall sangatlah tinggi sedangkan penerimaan sangatlah rendah hal tersebut membuktikan bahwa potensi yang hilang sangatlah tinggi yakni mencapai 87%. Hasil efektifitas pajak parkir di Kota Malang pada tahun 2013-2015 menunjukkan hasil penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2015 dengan mencapai angka 316 milyar/ efektifitas penerimaan pajak daerah dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 26,07% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 107,14% dari target yang ditentukan dan efektifitas penerimaan pajak secara keseluruhan masuk kedalam kategori sangat efektif. Kontribusi pajak parkir terhadap daerah Kota Malang pada tahun 2013-2015 mengalami peningkatan hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir setiap tahun.

3. Yhohanardhi (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Potensi Pajak Parkir Pada Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Di Kota Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa potensi pajak parkir pada tempat penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Batu pada tahun 2016 studi pada Cyber Mall dan Mall Dinoyo City dan untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak parkir pada tempat penitipan kendaraan bermotor di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak parkir yang dimiliki oleh dua mall yang dipilih peneliti sebagai tempat

penelitian yaitu Dinoyo Mall Malang dan Cyber Mall Malang sangat besar dengan persentase sebesar 25%, dalam proses pemungutan pajak parkir seharusnya pajak parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Kota Malang bisa lebih besar hal ini karena petugas parkir yang kurang melakukan sidak mendadak atau audit lapangan tentang pajak parkir yang ada di Kota Malang. Adapun ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Table 3 Penelitian terdahulu

No.	Nama peneliti (tahun)	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
.	Panjaitan (2016)	Deskriptif kualitatif	Menganalisis laju pertumbuhan pajak daerah di Kota Batu, menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah.	Menganalisis tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Batu, menganalisis kontribusi penerimaan pajak hiburan serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Batu untuk meningkatkan pajak hiburan pada tahun 2010-2014. Sedangkan peneliti menganalisis tentang prosedur penerimaan pajak parkir, laju pertumbuhan pajak parkir serta kontribusi pajak parkir.
.	Hernowo (2016)	Deskriptif kualitatif	Menganalisis kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah	Menganalisis potensi yang dimiliki pajak parkir di Kota Malang studi pada MX Mall, Matos, MOG dan Galaxy Mall, untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir di Kota Malang untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Malang. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terkait pajak parkir di Kota Batu.

No.	Nama peneliti (tahun)	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
.	Yhohanardhi	Deskriptif kualitatif	Menganalisis tentang pajak parkir.	Menganalisis potensi pajak parkir pada tempat penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Batu pada tahun 2016 studi pada Cyber Mall dan Mall Dinoyo City dan menganalisis proses pemungutan pajak parkir pada tempat penitipan kendaraan bermotor di Kota Malang. Sedangkan peneliti menganalisis prosedur penerimaan pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu dan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam (Soemantri, 227:2014) terdiri dari berikut ini :

1) Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan (Dotulong Dkk, 2014:93).

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2016:6). Retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat (Dotulong Dkk, 2014:93). Objek retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu (Siahaan, 2016:619).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

“Disetor ke kas daerah, baik perusahaan hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah (Dotulong Dkk, 2014:94).”

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Beberapa macam lain- lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Soemantri,227:2014).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2014:1), mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dr. N.J. Feldmann dalam Resmi (2014:2), mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Siahaan (2016:9), mengemukakan pajak adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Dr. Soeparman soemahamidjaja dalam Darwin (2010:15),

mengemukakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Resmi (2014:3), mengemukakan Fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1) *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*. Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

2) Fungsi mengatur (reguler)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar

bidang keuangan. Seperti contoh, tarif pajak ekspor sebesar 0% (nol) dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen dan rokok yang dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan dan polusi.

c. Stelsel Pajak

Resmi (2014:9), mengemukakan tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel sebagai berikut :

1) Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

2) Stelsel anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat

ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11), mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri atas *Self assesment system*, *official assesment system* dan *with*

holding system. Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang serta mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Official assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan

lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

e. Pengelompokan pajak

Resmi (2014:7), mengemukakan bahwa Pengelompokan pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Menurut Golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, contohnya Pajak Penghasilan. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pajak bumi dan bangunan.

3) Menurut lembaga pemungutannya yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah

Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2016:9) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Darwin (2010:68) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Kurniawan dan Purwanto (2006:47) mengemukakan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

b. Jenis Pajak daerah

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak provinsi terdiri atas

1) Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda serta jenis gandengannya yang diperasikan di segala jenis jalan darat.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah segala bentuk bahan bakar bermotor yang disediakan secara khusus dan secara sah dianggap dapat digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk juga jenis bahan kendaraan yang dioperasikan diperairan.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok.

Objek pajaknya adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.

Jenis pajak kabupaten/kota yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

1) Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

3) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan bowling, pacuan kuda, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan pertandingan olahraga.

4) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame

kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan.

5) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batu anyang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (halite), grafit, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, zeolit, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.

4. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Siahaan (2016:469), mengemukakan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Subjek, Wajib Pajak dan Objek parkir

Halim, Abdul, Icku Ranga Bawono dan Amindara (2017:522) mengemukakan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Siahaan (2016:472) mengemukakan Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi penyediaan tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Halim, Abdul, Icuk Ranga Bawono dan Amindara (2017:522) yang dikecualikan dalam objek pajak adalah :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 4) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Siahaan (2016:474) mengemukakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Besaran pokok pajak parkir yang terhitung dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Perhitungan pajak parkir adalah sebagai berikut :

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ $\text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir}$


Sumber : Siahaan (2016:475)

5. Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir

Prosedur pemungutan pajak parkir merupakan suatu langkah- langkah yang dilaksanakan dalam proses pemungutan pajak parkir sehingga diperoleh penerimaan terhadap pajak parkir. Berikut merupakan prosedur-prosedur pemungutan pajak parkir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.:

a. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Parkir

Siahaan (2016:477) mengemukakan untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada Wajib Pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Berikut adalah gambar *flowchart* prosedur pendaftaran dan pendataan pajak parkir:




Gambar 1 Flowchart Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Parkir

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

b. Prosedur Pelaporan Pajak Parkir dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Siahaan (2016:477) mengemukakan Wajib Pajak parkir wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah Kepala Dinas Keuangan daerah/kota, tentang perhitungan, pemungutan dan

pembayaran pajak parkir yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Berikut adalah gambar *Flowchart* prosedur pelaporan pajak parkir :



Gambar 2 Flowchart Prosedur Pelaporan Pajak Parkir


Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

c. **Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir**

Siahaan (2016:478) mengemukakan Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Siahaan (2016:479) mengemukakan setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pelaksanaan sistem ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/ walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak yang umumnya dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Pajak parkir yang terhutang dengan menerbitkan SKPD harus dilunasi paling lama tiga puluh hari sejak

diterbitkannya SKPD oleh Wajib Pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota, Berikut adalah gambar *Flowchart* prosedur pemungutan dan penetapan pajak parkir:



Gambar 3 Flowchart Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018


d. Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Siahaan (2016:481) mengemukakan bahwa pembayaran pajak parkir yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak parkir ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD), Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah maka harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Dalam keadaan tertentu bupati/ walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak parkir.

Siahaan (2016:483) mengemukakan apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak parkir. Penagihan dilakukan terhadap pajak terutang dalam, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Berikut adalah gambar *Flowchart* prosedur pembayaran dan penagihan pajak parkir:



Gambar 4 Flowchart Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

6. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir

Laju pertumbuhan Pajak Parkir merupakan suatu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi keberhasilannya yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Semakin berhasil laju pertumbuhan pajak parkir suatu daerah maka penyelenggara parkir/ Wajib Pajak parkir akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Parkir yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Dewi dalam Panjaitan :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Panjaitan (2016:36)

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan Pajak Parkir pertahun

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun tertentu

X (t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya

Berdasarkan rumus diatas maka akan dapat ditentukan sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan pajak parkir berdasarkan persentase yang diperoleh serta dapat ditentukan kriteria laju pertumbuhan pajaknya. Berikut adalah tabel laju pertumbuhan pajak :

Tabel 4 Kriteria laju pertumbuhan pajak

No.	Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
1.	85% - 100%	Sangat berhasil
2.	70% - 85%	Berhasil
3.	55% - 70%	Cukup berhasil
4.	30% - 55%	Kurang berhasil
5.	< 30%	Tidak berhasil

Sumber : Yuwono dalam Panjaitan (2016:36)

7. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak parkir merupakan nilai sumbangan yang diberikan oleh pajak parkir terhadap pajak daerah yang dihitung dalam bentuk persentase. Penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pemungutan pajak parkir merupakan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah. Semakin besar kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah maka menunjukkan semakin besar kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah.

Menghitung kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi (Pa)} = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber : *Halim dalam Panjaitan (2016:37)*

Keterangan :

Pa = kontribusi Pajak Parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah

QX_n = realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun ke – n

QY_n = realisasi penerimaan pajak daerah tahun ke – n

Hasil perhitungan rumus ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD dengan membandingkan hasil kontribusi dari tahun 2014-2016 sehingga diketahui kontribusi yang besar dan efektif dari tahun ke tahun. Kontribusi ini dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015 yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 Kriteria Nilai kontribusi

No.	Persentase kontribusi kriteria	Persentase kontribusi kriteria
1.	0 - 100%	Sangat kurang
2.	10,10% - 30%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Cukup
4.	30,10% - 40%	Sedang
5.	40,10% - 50%	Baik
6.	>50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 2015 dalam Panjaitan (2016:38).


C. Kerangka Pemikiran

Perpajakan merupakan sektor utama dalam APBN dan APBD karena pajak merupakan unsur utama penerimaan dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah PAD. Sejak adanya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak daerah melalui PAD yang dimiliki sehingga penerimaan pajak daerah diharapkan dapat berperan dalam pembiayaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Kota Batu merupakan salah satu kota yang memperoleh penerimaan pajak daerah yang cukup besar karena kota Batu merupakan salah satu kota berkembang yang dikenal dengan pariwisatanya. Pajak parkir di Kota Batu merupakan pajak daerah yang berpeluang memiliki potensi yang tinggi dikarenakan peningkatan pariwisata Kota Batu yang semakin meningkat sehingga meningkatkan jumlah kendaraan di Kota Batu dan kebutuhan akan tempat parkir juga semakin meningkat sehingga meningkatkan jumlah penerimaan pada pajak parkir.

Berdasarkan data-data yang diperoleh terdapat beberapa permasalahan yaitu penerimaan pajak parkir di Kota Batu saat ini telah melebihi target penerimaan pajak daerah namun jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya seperti BPHTB, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hiburan, 3 (tiga) jenis pajak ini memiliki target penerimaan yang sangat kecil yaitu pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak reklame. Masalah utama pajak parkir sampai saat ini karena kurangnya kontrol atau pengawasan langsung dari otoritas pajak terhadap pembayaran karcis parkir dan terbatasnya ruang parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat areal parkir dan oknum-oknum petugas parkir yang melakukan kecurangan serta masih banyaknya pengusaha parkir yang tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan pajak parkir dan retribusi parkir. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui SOP Badan Keuangan Daerah dalam pemungutan pajak parkir di Kota Batu apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sehingga dapat diketahui penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016 berdasarkan analisis prosedur pemungutan pajak parkir berdasarkan dari target dan realisasi pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016 dan laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu serta kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis prosedur pemungutan pajak parkir dilakukan dengan

menganalisis prosedur pendaftaran dan pendataan pajak parkir, prosedur pelaporan pajak parkir, prosedur pemungutan dan penetapan pajak parkir, prosedur pembayaran dan penagihan pajak parkir. Menganalisis laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu serta sumbangan atau kontribusi pajak parkir yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap pajak daerah di Kota Batu secara nyata. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 5 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis (Sarosa, 2012:5). Penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2008:24). Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara hati-hati atau teliti untuk mencapai tujuan (Muhammad, 2016:27). Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah (Sarosa, 2012:36)

Bogdan dan Taylor dalam (Tohirin, 2016:2) mengemukakan Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Leedy & Ormrod 2005: Patton 2001: Saunders, lewis & Thornhill 2007 dalam (Sarosa, 2012:7) mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Tohirin (2016:3) mengemukakan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif adalah sifat data penelitian kualitatif, wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian seperti kata-kata dan gambar (Muhammad, 2016:34). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, menguraikan dan menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu yang bersumber pada data dokumentasi (Mardalis, 2008:26). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin memberikan suatu pendeskripsian atau suatu gambaran atas prosedur pemungutan pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu serta kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Lincoln & Guba dalam (Tohirin, 2016:47) mengemukakan bahwa masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Moleong dalam (Muhammad, 2016:161) mengemukakan bahwa keadaan yang membingungkan atau hal yang adanya kaitan dua atau lebih faktor disebut masalah penelitian.

“Masalah penelitian mengemukakan masalah dengan jelas, dalam kalimat tanya yang meliputi: terlihatnya variabel-variabel yang diteliti, tergambaranya populasi penelitian, jelas ruang lingkupnya, jangan terlalu luas dan jangan

terlalu sempit agar tidak menimbulkan keraguan bagi peneliti dan pembaca yang membacanya dan hendaknya masalah yang dirumuskan dapat membantu peneliti dalam memproses pelaksanaan penelitiannya (Mardalis, 2008:39)”.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus sehingga peneliti mempunyai arah yang jelas dalam melakukan penelitian yang hasilnya didapat ketika penelitian melakukan penelitian langsung kelapangan. Moleong dalam (Muhammad, 2016:161) mengemukakan dalam penelitian ada objek yang dikaji, objek ini merupakan sumber masalah penelitian yang disebut dengan fokus penelitian. Penentuan untuk fokus penelitian bertujuan untuk penentuan fokus suatu tempat penelitian dan untuk memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan, adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Prosedur pemungutan pajak parkir
 - a. *Standar Operating Prosedur (SOP)* BKD Kota Batu dalam proses pemungutan pajak parkir.
2. Laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu.
 - a. Target realisasi pajak daerah di kantor BKD Kota Batu pada tahun 2013 s,d 2016.
3. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu.
 - a. Target realisasi pajak daerah di kantor BKD Kota Batu pada tahun 2013 s,d 2016.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan dalam menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian berpengaruh dalam hal

mengambil dan memperoleh data secara optimal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian adalah Kota Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Situs penelitian merupakan letak tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data sesuai dengan metode penelitian. Situs penelitian dilakukan di kantor BKD Kota Batu yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.117, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Kota Batu sebagai lokasi penelitian karena Kota Batu merupakan kota yang berkembang dengan pariwisatanya yang mengakibatkan jumlah kendaraan semakin meningkatnya sehingga berpotensi terhadap penerimaan pajak parkir yang semakin meningkat.

D. Jenis dan sumber data

Tohirin (2016:61) mengemukakan jenis dan sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan (dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi), sumber tertulis (berupa buku-buku, majalah ilmiah, arsip-arsip dan lain-lain dikumpulkan dengan observasi atau pengamatan dan fotokopi atau disalin ulang), foto (dikumpulkan dengan cara pengamatan dan foto kopi) dan data statistik. Penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari informan (narasumber) yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke kantor BKD Kota Batu yang menjadi subjek penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan :

- a) Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.
- b) Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

Realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono. 2016:365). Jamak berarti lebih dari satu, oleh karena itu peneliti hanya memilih 2 (dua) informan karena dirasa telah menjawab dari rumusan masalah penelitian ini.

2. Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini merupakan data pendukung untuk memperkuat data primer, meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, laporan- laporan dan arsip serta undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data dalam penelitian ini meliputi Struktur Organisasi BKD Kota

Batu, rentra BKD, data target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2013 s,d 2016, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Batu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan lapangan dan telaah dokumen (Sarosa, 2012:37). Data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai bahan atau materi pembahasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi (Mardalis, 2008:64). Wawancara adalah proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara (peneliti) dan narasumber (subjek yang akan diteliti) yang dapat memberikan informasi secara akurat. Wawancara ini dibutuhkan waktu yang relatif lama agar memperoleh informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, perlu diketahui sasaran, maksud dan masalah apa yang dibutuhkan peneliti, sebab dalam suatu masalah tidak sesuai dengan maksud peneliti (Mardalis, 2008:64). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub

Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu dan Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2016:319) mengemukakan bahwa teknik wawancara meliputi wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2016:320) dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

Esterberg dalam (Sarosa, 2012:61) mengemukakan dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*), dokumen dapat berupa buku, artikel, catatan, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi Struktur Organisasi BKD Kota Batu, renstra BKD, data target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2013 s.d 2016, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, data tersebut diperoleh di kantor BKD Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Sugiyono (2016:305) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

2. Pedoman wawancara

Sugiyono (2016:319) mengemukakan bahwa instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan wawancara adalah alat tulis dan alat rekam. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan serta alat rekam yang digunakan peneliti untuk merekam seluruh wawancara dengan pihak informan.

3. Pedoman dokumentasi

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan dokumentasi berupa kamera yang akan dipergunakan dalam bentuk foto yang akan mendukung kegiatan penelitian.

G. Analisis Data

Muhadjir dalam (Tohirin, 2016:141) mengemukakan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Patton (1998) dalam Kaelan (2005:209) dalam (Muhammad, 2016:221) mengemukakan analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data penelitian yang diperoleh peneliti kemudian akan diolah dan dilakukan analisis, analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang berhasil diperoleh peneliti dari lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis data yang digunakan yaitu menganalisis prosedur pemungutan pajak parkir, laju pertumbuhan pajak parkir dan kontribusinya pada pajak daerah di Kota Batu yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak parkir, untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak parkir sebagai pendapatan asli daerah Kota Batu dan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu. Adapun analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis prosedur penerimaan pajak parkir dan laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di kota.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak parkir. Apabila BKD berhasil mencapai tujuan prosedur penerimaannya,

maka prosedur penerimaannya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

Adapun prosedur-prosedur penerimaan sebagai berikut:

- a. Analisis prosedur pendaftaran dan pendataan pajak parkir
 - b. Analisis prosedur pelaporan pajak parkir
 - c. Analisis prosedur pemungutan dan penetapan pajak parkir
 - d. Analisis prosedur pembayaran dan penagihan pajak parkir
2. Analisis laju pertumbuhan pajak parkir

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Parkir yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Dewi dalam Panjaitan :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Panjaitan (2016:36)

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dimasukkan dalam kriteria laju pertumbuhan sehingga dapat diketahui persentase laju pertumbuhan setiap tahunnya.

3. Analisis kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumbangan dari penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kontribusi (Pa)}}{100\%} = \frac{QX_n}{QY_n} \times x$$

Sumber : Halim dalam Panjaitan (2016:37)

Keterangan :

P_a = kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah

QX_n = realisasi penerimaan pajak parkir tahun ke – n

QY_n = realisasi penerimaan pajak daerah tahun ke – n

QZ_n = realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun ke –n

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dimasukkan kedalam kriteria kontribusi sehingga dapat diketahui persentase kontribusi/sumbangan pajak parkir terhadap pajak daerah setiap tahunnya.

H. Metode Keabsahan Data

Sugiyono (2016:373) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber

Sugiyono (2016:373) mengemukakan bahwa triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Metode ini dilakukan dengan cara hasil wawancara dengan informan 1 (satu) dibandingkan dengan informan ke-2 (dua), kemudian dilakukan pengecekan data sehingga dapat disimpulkan kesamaan pandangan dan pendapat dari informan yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat (Wikipedia.com).

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993 dan pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten Malang. Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut. Kota Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah Gunung Anjasmoro (2277 m), Gunung Arjuno (3339 m), Gunung Banyak, Gunung Kawi (2651 m), Gunung Panderman (2040 m) dan Gunung Welirang (2156 m) (batukota.go.id). Posisi Kota Batu yang terletak pada 800 meter di atas permukaan laut ini memiliki keindahan alam yang memikat sehingga sejak awal abad 19 Kota Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, Kota Batu menjadi potensi pariwisata yang menjadi tujuan destinasi yang sering dikunjungi oleh para wisatawan domestik sampai manca negara.

Berdasarkan konteks administrasi pemerintahan, Kota Batu sebagai daerah otonom di bawah dan dikelola oleh pemerintah Kota Batu yang dipilih secara demokratis dan berwenang untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Kota Batu terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Salah satu unsur penunjang sistem pembiayaan Kota Batu adalah BKD yang merupakan unsur penyelenggaraan fungsi keuangan pemerintahan daerah.

2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

BKD Kota Batu adalah instansi di lingkungan pemerintahan Kota Batu yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Badan keuangan daerah merupakan suatu organisasi pengganti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sejak tahun 2016 Dispenda berubah menjadi BKD. BKD merupakan gabungan dari 4 (empat) dinas, yaitu Dinas Pendapatan, Dinas Keuangan, Dinas Aset Daerah dan UPT.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu. BKD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. BKD dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah
- b. Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Instansi BKD Kota Batu memiliki 6 (enam) bidang kerja. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Tugas dari setiap bidang telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Uraian dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) perencanaan program bidang pendataan dan penetapan pajak daerah

- 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pendataan dan penetapan pajak daerah
 - 3) penyusunan standar operasional prosedur bidang pelayanan, informasi, pendataan, penilaian, penetapan, dan pengolahan data
 - 4) pengendalian data informasi bidang pendataan dan penetapan pajak daerah
 - 5) pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak
 - 6) perumusan kebijakan pengelolaan data objek dan subjek Pajak Daerah
 - 7) penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
 - 8) perumusan nota penghitungan dan penetapan Pajak Daerah
 - 9) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan arsip berkaitan dengan surat perpajakan
 - 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendataan dan penetapan pajak daerah
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokoknya.
- b. Bidang penagihan, pelaporan dan pengawasan Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) perencanaan program bidang penagihan pajak daerah

- 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang penagihan pajak daerah
 - 3) penyusunan standar operasional prosedur bidang penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah
 - 4) pengendalian data informasi bidang pendataan dan penagihan pajak daerah
 - 5) perumusan kebijakan teknis penagihan tunggakan pajak daerah
 - 6) perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan tunggakan pajak daerah
 - 7) perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak
 - 8) perumusan kebijakan penyelesaian keberatan pajak
 - 9) pelaksanaan verifikasi surat keputusan penyelesaian keberatan pajak
 - 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penagihan pajak daerah
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR. Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- 1) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang perbendaharaan keuangan daerah
 - 2) penyusunan standar operasional prosedur bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengelolaan kas
 - 3) pengendalian data informasi bidang perbendaharaan keuangan daerah
 - 4) perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran kas
 - 5) perumusan kebijakan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
 - 6) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah
 - 7) perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas
 - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbendaharaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) perencanaan program bidang anggaran
 - 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang anggaran
 - 3) penyusunan standar operasional prosedur bidang rancangan, perubahan, dan pelaksanaan pedoman APBD

- 4) pengendalian data informasi bidang anggaran
 - 5) perumusan kebijakan teknis rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
 - 6) perumusan kebijakan teknis pedoman pelaksanaan APBD
 - 7) perumusan kebijakan nota keuangan
 - 8) perumusan kebijakan pengelolaan kas SKPD dan SKPKD
 - 9) perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran
 - 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perbendaharaan keuangan daerah; dan
 - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) perencanaan program bidang akuntansi
 - 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang akuntansi
 - 3) penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah

- 4) pengendalian data informasi bidang akuntansi
 - 5) perumusan kebijakan teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
 - 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan pelaporan kinerja keuangan daerah
 - 7) perumusan kebijakan pengendalian rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja
 - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang akuntansi keuangan daerah
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.
- f. Bidang Aset mempunyai tugas Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian aset daerah. Bidang Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- 1) perencanaan program bidang aset
 - 2) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang aset
 - 3) penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan dan pengendalian aset daerah
 - 4) pengendalian data informasi bidang aset
 - 5) perumusan kebijakan teknis administrasi dan akuntansi aset daerah dan izin penggunaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- 6) perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, dan pengendalian barang milik daerah
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang asset
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya


Visi BKD yaitu terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan pelayanan prima. Misi BKD yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi, meningkatkan potensi pajak daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Struktur organisasi BKD Kota Batu dapat dilihat pada gambar 6, adapun penjabaran dari susunan struktur organisasi BKD Kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi
 - 2) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

- 3) Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data
- d. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Belanja Langsung
 - 2) Sub Bidang Belanja tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas
- f. Bidang Anggaran, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pelaporan Belanja
 - 2) Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, dan Pembiayaan
 - 3) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi
- h. Bidang Aset, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Aset
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, dan Pengendalian Aset
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

- i. UPT Badan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 6 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu
Sumber : Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas 3 (tiga) fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu prosedur pemungutan pajak parkir, laju pertumbuhan pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah di Kota Batu dan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu. Data yang diperoleh peneliti telah dilaksanakan berdasarkan triangulasi sumber sebagai sebuah keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari informan 1 (satu) dan informan 2 (dua). Adapun data fokus penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

Adapun prosedur pemungutan pajak parkir berdasarkan hasil penelian di kantor BKD Kota telah sama dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berikut adalah prosedur pemungutan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 :

a. Prosedur Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Parkir

Berikut adalah prosedur pendaftaran dan pendataan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam (Siahaan, 2016:477) mengemukakan untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada Wajib Pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada

petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam daftar induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Apabila wajib pajak tersebut dinilai telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan maka mereka dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak. Sebelum dikukuhkan sebagai wajib pajak, proses yang akan dilakukan oleh wajib pajak yaitu mengisi formulir dan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan telah memenuhi maka tahap selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah akan melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak, apabila telah sesuai maka akan dikeluarkan surat pengukuhan dan kartu NPWPD dan akan langsung diberikan kepada wajib pajak.

Prosedur pendaftaran dan pendataan pajak parkir merupakan suatu proses yang dilakukan oleh BKD untuk memungut pajak parkir kepada wajib pajak. Hal ini merupakan suatu upaya pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan PAD khususnya pajak parkir yang mana penerimaannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur serta pembiayaan Kota Batu lainnya. Berikut penuturan dari Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu menyatakan bahwa :

“Awalnya didata areal parkirnya, kantongnya dimana areal ini kapasitas berapa kendaraan setelah didata dimasukkan ke kantor apabila telah mematuhi perundang-undangan maka didaftarkan sebagai wajib pajak daerah untuk mendapatkan NPWPD dengan

mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar setelah memiliki NPWPD baru dia memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajaknya. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD menyatakan bahwa:

“Dari omsetnya kan dilakukan pendataan atau orangnya sendiri yang datang kesini dengan meminta blanko pendaftaran NPWPD, kemudian langsung kita daftarkan disini dan didaftarkan NPWPD lalu wajib pajak mengisi pendaftaran NPWPD tersebut dengan jelas dan lengkap. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

b. Prosedur Pelaporan Pajak Parkir

Berikut adalah prosedur Pelaporan Pajak Parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam (Siahaan, 2016:477) mengemukakan Wajib Pajak parkir wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah Kepala Dinas Keuangan daerah/kota, tentang perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak parkir yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya, SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya (15) lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Berikut penuturan dari Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu menyatakan bahwa :

“Setelah wajib pajak memiliki NPWPD maka harus Melaporkan pajaknya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya kalau pembayaran sampai tanggal 15 bulan berikutnya penagihannya daftar sendiri kalau tidak lapor baru didatangi kesana kenapa kok tidak ada laporan liburkah atau gimana kalau dia tidak lapor maka kita mendatangi kesana kenapa kok tidak ada laporan kan nanti ketahuan kalau ada indikasi nakal. .(Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD

“Setelah mendapatkan NPWPD maka wajib pajak memiliki kewajiban melapor setiap bulannya ke BKD (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

c. Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir

Berikut adalah Prosedur Pemungutan dan Penetapan Pajak Parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam (Siahaan, 2016: 479) mengemukakan setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pelaksanaan sistem ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/ walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan pajak oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota,

jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak yang umumnya dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Pajak parkir yang terutang dengan menerbitkan SKPD harus dilunasi paling lama tiga puluh hari sejak diterbitkannya SKPD oleh Wajib Pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

Perolehan Peningkatan PAD di pengaruhi oleh besarnya pemungutan pajak yang dilakukan di suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, pemungutan pelaksanaan Pajak Parkir harus terus di gali dan dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di tahun yang akan mendatang. Pemungutan pajak parkir di Kota Batu memungut *self assessment system*. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“kalau pemungutannya dia daftar sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri, kalau dia tidak lapor pihak penagihan kesana ketempat wajib pajak langsung” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.3 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak parkir adalah *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang

seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“kalau system pemungutannya *self assessment system*, normalnya wajib pajak melapor sendiri kecuali nunggak beda lagi maka BKD mendatangi wajib pajak dan dikenai sanksi 2% perbulannya dikali nilai pajak sesungguhnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Saat proses pemungutan pajak daerah terlebih pajak parkir BKD Kota Batu tidak selalu berjalan dengan lancar, kadang kala menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh BKD dalam meningkatkan penerimaan dari sektor parkir adalah areal yang terbatas dan banyaknya wajib pajak parkir yang tidak memenuhi kepatuhannya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu.

“Ya karena areal yang terbatas tadi jadi pemungutannya hanya diareal itu saja, kalau yang ditepi jalan kan bukan termasuk pajak parkir tetapi retribusi parkir. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu

“Pemungutannya hanya dilingkup pajak parkir saja serta banyaknya parkir liar yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Saat proses pemungutan tersebut pihak BKD Kota Batu juga mengalami beberapa hambatan yaitu terkait kepatuhan wajib pajak yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“Kembali lagi hambatan itu kan terkait kepatuhan wajib pajak, kita selalu menghimbau data yang ada sekarang, pembayaran yang ada sekarang belum 100% membayar tapi itu sudah upaya kita sudah pelan-pelan mengedukasi mereka wajib pajak agar sesuai dengan aturan. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

“Hambatannya iya itu mungkin adanya wajib pajak yang belum daftar dan nunggak itu saja (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.36 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Salah satu upaya yang dilakukan BKD selaku otoritas pajak daerah agar mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendata kelapangan langsung. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“Selama areal tidak ditambah maka penerimaan tidak akan meningkat kalau upaya dari kita BKD sendiri adalah pelaporannya. Meminimalkan pelaporan yang tidak sesuai gitulo jadi minimal pelaporan mendekati sesungguhnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi diperlukan arahan kepada wajib pajaknya juga untuk mematuhi peraturan yang ada. (Wawancara dilakukan pada

hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)".

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

"Jadi BKD melakukan monitoring kepada wajib pajak serta mendata ulang kelapangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)".

d. Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir

Berikut adalah Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam (Siahaan, 2016: 481) mengemukakan bahwa pembayaran pajak parkir yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak parkir ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD), Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah maka harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Pembayaran

pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Dalam keadaan tertentu bupati/ walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak parkir. Siahaan (2016:483) mengemukakan apabila pajak parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak parkir. Penagihan dilakukan terhadap pajak terutang dalam, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dalam jangka waktu tujuh hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Jika pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu dalam surat teguran maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika Wajib Pajak tidak mau melunasi utang pajaknya.

Pembayaran Pajak Parkir dilakukan sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Berikut penuturan dari Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu menyatakan bahwa :

“Kalau pembayaran pajak parkir dilakukan sampai tanggal 15 bulan berikutnya, jika tidak melakukan pembayaran maka kita berikan surat teguran dulu, kemudian lanjut ke surat paksa, penyitaan lalu pelelangan (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD menyatakan bahwa:

“Setelah lapor maka wajib pajak mendapatkan NIOP (Nomor Induk Objek Pajak) untuk proses pembayaran ke bank jatim. Jadi setiap wajib pajak harus melaporkan dulu untuk mendapatkan NIOP maksimal tanggal 15. Kalau Pembayarannya nunggak beda lagi maka BKD mendatangi wajib pajak dan dikenai sanksi 2% perbulannya dikali nilai pajak sesungguhnya. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Prosedur pemungutan pajak parkir di Kota Batu telah sesuai dengan SOP yang berlaku sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

“Iya sudah sesuai. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

2. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah Di Kota Batu

Laju pertumbuhan Pajak Parkir merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi keberhasilannya yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Semakin berhasil laju pertumbuhan pajak parkir suatu daerah maka penyelenggara parkir/ Wajib Pajak parkir akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Laju pertumbuhan pajak parkir dapat diketahui berdasarkan perhitungan dari data realisasi pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016.

Semakin berkembangnya Kota Batu maka akan semakin banyak masyarakat yang datang mulai dari luar kota bahkan mancanegara. Hal ini tentu memberikan manfaat bagi penerimaan daerah Kota Batu sendiri salah satunya pajak parkir, setiap tahun laju pertumbuhan pajak parkir selalu meningkat. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“Meningkat, itu tergantung dari arealnya dan pengunjungnya. Kayak jatim park itu dari pagi kecuali resto kan cepet kalau diareal hiburan orang datang ngebleng gitu. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

“Iya meningkat sih penyebabnya banyak seperti Jatim Park III, adanya objek baru dan pengunjungnya juga bertambah setiap tahun karna kan

hiburan yang paling banyak dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak parkir itu sendiri. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Walaupun pajak parkir selalu meningkat tetapi Dalam kurun 5 (lima) tahun pajak parkir merupakan urutan ke 3 (tiga) terendah dan BPHTB merupakan penerimaan jenis pajak daerah paling tinggi. Hal ini disebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki bangunan atau tempat tinggal di Kota Batu seiring perkembangan Kota Batu. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“Kalau BPHTB besar itukan terkait dengan mulai ramainya Kota Batu otomatis orang kepingin ke Batu punya properti di Kota Batu akhirnya membeli properti di Kota Batu itu yang menyebabkan BPHTB itu tinggi karena yang kepingin banyak, pajak parkir jelas kecil pajak parkir itu ada dua yaitu pajak parkir dan retribusi parkir, kalau pajak parkir itu kan hanya dikantong (lingkup) parkir saja kita liat saja Jatim Park berapapun membludaknya Jatim Park tetap saja pajak parkirnya ga akan banyak yang membludak itu kan ditepi jalan nah itu termasuk retribusi parkir, jadi jelas omsetnya kecil kalau retribusi kan yang dipinggir jalan, tarifnya kan juga tidak terlalu besar ya.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

“Pajak parkir kan tarifnya kecil jadi otomatis omsetnya juga kecil, dari situ meskipun dikalikan 100% tetap kecil. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB di kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”.

Berdasarkan kesimpulan dari ke 2 (dua) infroman bahwa laju pertumbuhan pajak parkir selalu meningkat. Namun, faktanya jika

dipersentase kan laju pertumbuhan pajak parkir mengalami naik- turun (*fluktuatif*). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Parkir yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Dewi dalam Panjaitan :

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Sumber : Panjaitan (2016:36)

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan Pajak Parkir pertahun

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun tertentu

X (t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya

Berikut adalah tabel perhitungan data laju pertumbuhan pajak parkir yang diperoleh berdasarkan realisasi pajak parkir di Kota Batu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Tabel 5 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir

Tahun	Perhitungan Realisasi Pajak Parkir	Perubahan	Persentase (%)	Kriteria
2013	$GX = \frac{621,362,919 - 514,102,457}{514,102,457} \times 100\%$	107.260.462	20,86%	Tidak berhasil
2014	$GX = \frac{835,458,838 - 621,362,919}{621,362,919} \times 100\%$	214,095,919	34,45%	Kurang berhasil
2015	$GX = \frac{917,778,602 - 835,458,838}{835,458,838} \times 100\%$	82,319,764	9,85%	Tidak berhasil
2016	$GX = \frac{1,140,417,722 - 917,778,602}{917,778,602} \times 100\%$	222,639,120	24,25%	Tidak berhasil

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu (Data diolah), 2018

Hasil laju pertumbuhan pajak parkir pada Tabel 6 tersebut menjelaskan bahwa selama periode tahun 2013 s.d 2016 hasil laju pertumbuhan pajak parkir mengalami keadaan naik-turun (*fluktuatif*). Hal tersebut dapat dilihat laju pertumbuhan tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis, pada tahun 2016 pajak parkir kembali meningkat tetapi tidak sebesar pada tahun 2014. Persentase laju pertumbuhan pajak parkir ini digunakan untuk

mengetahui laju pertumbuhan pajak parkir yang diperoleh berdasarkan rumus persentase laju pertumbuhan pajak parkir dan mengetahui kriteria-kriteria laju pertumbuhan pajak parkir.

Tujuan dari laju pertumbuhan pajak parkir untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak parkir yang merupakan bagian dari pajak daerah di Kota Batu karena laju pertumbuhan pajak parkir akan mempengaruhi tingkat kontribusi pajak parkir setiap tahunnya. Semakin besar jumlah realisasi pajak parkir maka kontribusi yang dihasilkan akan sangat besar, sebaliknya semakin kecil jumlah realisasi pajak parkir maka kontribusi yang dihasilkan akan semakin kecil juga. Laju pertumbuhan pajak parkir yang bagus ditandai dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak parkir setiap tahunnya.

3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Di Kota Batu

Pemerintah Kota Batu khususnya BKD setiap tahun akan menetapkan besaran APBD, hal tersebut didasari dengan penetapan target dari sektor pajak sebagai sumber PAD serta penerimaan daerah yang tertinggi. Penerimaan pajak parkir di Kota Batu dari tahun 2013 s.d 2016 pada dasarnya mencapai target pada tiap tahunnya namun belum menjamin penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pajak daerah Kota Batu. Jika dipersentase kan dari tahun 2013 s.d 2016 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal, kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mengalami naik turun (*fluktuatif*) karena pajak daerah tidak hanya berasal dari pajak parkir. Tabel target dan realisasi pajak daerah di Kota Batu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dapat dilihat pada Lampiran 2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2013 s.d 2016. Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap PAD maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi (Pa)} = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber : *Halim dalam Panjaitan (2016:37)*

Keterangan :

Pa = kontribusi Pajak Parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah

QX_n = realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun ke – n

QY_n = realisasi penerimaan pajak daerah tahun ke – n

Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD dengan membandingkan hasil realisasi pajak parkir dengan realisasi pajak daerah dari tahun 2013 s.d 2016 sehingga diketahui kontribusi yang besar dari tahun ke tahun. Setelah diketahui hasil perbandingannya maka akan dapat ditentukan kriteria dari pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016 merupakan kriteria yang sangat kurang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perhitungan kontribusi sehingga diketahui kriteria kontribusi pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2016 di Kota Batu.

Tabel 6 Kontribusi Pajak Parkir Pada Tahun 2014 s.d 2016

Tahun	Perhitungan	Persentase (%)	Kriteria
2013	Kontribusi (Pa) = $\frac{621,362,919}{44,790,496,415} \times 100\%$	1,39%	Sangat Kurang
2014	Kontribusi (Pa) = $\frac{835,458,838}{62,807,445,873} \times 100\%$	1,33%	Sangat Kurang
2015	Kontribusi (Pa) = $\frac{917,778,602}{83,692,699,932} \times 100\%$	1,09%	Sangat Kurang
2016	Kontribusi (Pa) = $\frac{1,140,417,722}{88,757,389,919} \times 100\%$	1,29%	Sangat Kurang

Sumber : *Badan Keuangan Daerah Kota Batu (Data diolah), 2018*

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Retribusi parkir adalah tempat parkir yang disediakan lahannya oleh negara. Pemasukan retribusi parkir diperoleh dari tarif parkir kendaraan-kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Kontribusi yang sangat kurang tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum biasa membedakan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Widyanti Lena Porwanti, S.T selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data di kantor BKD Kota Batu.

“Iya masih. Aslinya wajib pajak itu patuh tetapi mereka bingung jadi kita orang pajak harusnya menjelaskan seperti contoh nyata kayak direstoran, restoran itu kan masuk pajak parkir cuman awal mereka masukkannya mereka bukan tidak bayar bukan tidak taat mereka bayar cuman masuknya ke retribusi parkir, antara pajak parkir dan retribusi parkir jadi kita yang memberi arahan. Contohnya restoran mereka kan masuk pajak parkir tetapi mereka bayarnya ke retribusi parkir. (Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 pukul 11.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Riza Choirur Rozi selaku Staf Bidang pelayanan dan penyuluhan di kantor BKD Kota Batu.

“Iya masih, dulu bahkan banyak yg bayar doble, namun sekarang sudah di berikan sosialisasi sama pemberitahuan jadi sekarang wajib pajak kebanyakan sudah mulai tau mana yang pajak parkir dan mana yang retribusi parkir. Kalau retribusi parkir kan lahannya disediakan oleh negara kalau pajak parkir kan disediakan sendiri. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2018 pukul 09.30 WIB kantor Badan Keuangan Daerah Kota Batu)”

C. Analisis Data

1. Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri, penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik, penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pajak parkir memiliki target yang kecil jika dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya dikarenakan masyarakat tidak bisa membedakan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang berada didalam lingkup tempat parkir saja sedangkan retribusi

parkir merupakan tempat parkir yang terletak ditepi dan disediakan lahannya oleh pemerintah.

Berdasarkan penuturan dari ke 2 (dua) informan, Adapun prosedur pemungutan pajak parkir yang diterapkan pada BKD Kota Batu saat pendaftaran dan pendataan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan belum dikukuhkan menjadi wajib pajak mendatangi BKD Kota Batu dengan meminta blanko pendaftaran NPWPD kemudian mendaftarkan untuk NPWPD. Untuk Wajib pajak yang belum dikukuhkan menjadi wajib pajak dan belum memiliki NPWPD serta tidak melaporkan objek pajaknya, maka BKD mendata terlebih dahulu areal parkir serta memperhitungkan kapasitas kendaraan dalam setiap tempat parkir baik kendaraan roda 2 (dua), roda empat (4) dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar mempermudah otoritas pajak dalam melaksanakan kewajibannya, setelah mendapatkan data objek pajak parkir BKD mendaftarkan wajib pajak untuk memperoleh NPWPD, NPWPD berarti wajib pajak tersebut memiliki kewajiban dalam membayar, melapor pajaknya.

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak memiliki kewajiban untuk mengisi SPTPD. dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. SPTPD harus disampaikan selambatlambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pemungutannya dilakukan berdasarkan *self assesment system*. *Self assesment system* yaitu memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Pembayaran dilakukan sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk wajib pajak yang telat membayar pajaknya maka BKD mendatangi wajib pajak tersebut dan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% perbulannya dikalikan dengan nilai pajak sesungguhnya. Jika pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu dalam surat teguran maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan.

Berdasarkan prosedur-prosedur pemungutan tersebut dapat dikatakan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh BKD Kota Batu selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah sama dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, ada beberapa Permasalahan dan hambatan yang sering dihadapi oleh BKD dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor parkir yaitu areal yang terbatas dan banyaknya wajib pajak parkir yang tidak memenuhi kepatuhannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir yang mana dalam hal ini di Indonesia menganut *self assesment system*, pemungutan yang hanya dilingkup pajak parkir saja serta banyaknya parkir liar yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir. Hambatan yang sering terjadi dalam pemungutan pajak parkir yaitu tingkat kepatuhan wajib

pajak, adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta pembayaran pajak yang selalu menunggak sehingga menyebabkan penerimaan pajak parkir kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan BKD selaku otoritas pajak daerah agar mengatasi kelemahan dan hambatan-hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara meminimalkan pelaporan pajak yang tidak sesuai, serta terjun kelapangan langsung untuk memonitoring dan mendata ulang wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah Di Kota Batu.

Analisis dari laju pertumbuhan pajak parkir digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak parkir. Analisis ini menjelaskan bahwa pertumbuhan pajak parkir mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Berdasarkan hasil perhitungan dari laju pertumbuhan pajak parkir, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pajak parkir setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Batu mengalami naik-turun (*fluktuatif*). Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak parkir mengalami perubahan sebesar Rp. 107.260.462 dengan realisasi pajak parkir sebesar Rp.621,362,919 dengan persentase 20,86% tergolong dalam kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak parkir mengalami perubahan sebesar Rp. Rp.

214,095,919 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 835,458,838, persentase laju pertumbuhan pajak parkir pada tahun 2014 sebesar 34,45% merupakan pencapaian yang tertinggi diantara tahun-tahun lainnya walaupun pencapaian tersebut termasuk dalam kriteria kurang berhasil.

Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak parkir hanya sebesar Rp. 917.778.602 dengan perubahan Rp. 82,319,764. Persentase laju pertumbuhan pajak parkir pada tahun 2015 merupakan persentase yang terendah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sebesar 9,85% tergolong dalam kriteria yang tidak berhasil hal ini karena perubahan realisasi yang cukup kecil jika dibandingkan dengan perubahan realisasi pajak parkir pada tahun 2014 dan 2016.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1,140,417,722 yang merupakan realisasi penerimaan yang terbesar dan tertinggi jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013,2014, dan 2015 dengan perubahan Rp. 222,639,120. Pada tahun 2016 persentase laju pertumbuhan pajak parkir mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 24,25% tergolong dalam kriteria tidak berhasil.

Berdasarkan dari pemaparan ke 2 (dua) informan tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain. Namun, kenyataannya laju pertumbuhan pajak parkir mengalami naik-turun (*fluktuatif*). Hasil dari skala pengukuran laju pertumbuhan pajak parkir Kota Batu termasuk dalam kategori tidak berhasil karena <30% (kurang dari

tiga puluh persen). Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis laju pertumbuhan pajak parkir Kota Batu bahwa pemerintah Kota Batu dikategorikan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dikarenakan tarif pajak parkir yang terbilang kecil yaitu hanya 30% setiap bulannya, kenaikan target juga menyebabkan realisasi semakin kecil dimana target pajak parkir mengalami kenaikan namun objek pajaknya hanya di areal yang sama.

3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Di Kota Batu

Analisis kontribusi penerimaan pajak parkir digunakan sebagai acuan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan yang telah diberikan oleh pajak parkir sebagai bagian dari pajak daerah. Hasil yang didapat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2013 s.d 2016. Besarnya kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah diperoleh dari realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi pajak daerah setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu dari tahun 2013 s.d 2016 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang dan mengalami naik-turun (*fluktuatif*).

Pada tahun 2013 persentase kontribusi pajak parkir merupakan kontribusi yang terbesar terhadap pajak daerah yaitu sebesar 1,39% dengan realisasai penerimaan pajak parkir sebesar Rp.621,362,919 sedangkan realisasai penerimaan pajak daerah sebesar dan Rp. 44,790,496,415. Kontribusi pada tahun 2014 sebesar 1,33% dengan realisasi penerimaan pajak parkir sebesar

Rp. 835,458,838 dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 62,807,445,873. Kontribusi pajak parkir pada tahun 2015 sebesar 1,09% dengan realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 917,778,602 dengan realisasi penerimaan daerah sebesar Rp. 83,692,699,932, tahun 2015 merupakan kontribusi yang paling kecil dikarenakan kenaikan realisasi yang kecil juga. Pada tahun 2016 kontribusi pajak parkir sebesar 1,29% dengan realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1,140,417,722 dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 88,757,389,919.

Persentase dari kontribusi pajak parkir pada tahun 2013 s.d 2014 merupakan 10,10% - 30% tergolong kategori kriteria kontribusi yang sangat kurang. Meningkatnya hiburan di Kota Batu otomatis meningkatkan jumlah kendaraan pada tiap tahun nya, seharusnya menjadi potensi yang besar bagi penerimaan pajak parkir di Kota Batu, namun pada kenyataannya kontribusi dari penerimaan pajak parkir masih sangat kurang terhadap penerimaan pajak daerah Kota Batu. Kenaikan dan penurunan kontribusi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membedakan antara pajak parkir dan retribusi parkir dan tempat parkir yang terbatas hanya di areal tempat usaha saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah dilakukan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah Di Kota Batu

Prosedur pemungutan pajak parkir Kota Batu yang dilakukan oleh BKD Kota Batu telah berhasil melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini dibuktikan dengan pencapaian penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya selalu meningkat dan melebihi dari target yang telah ditentukan oleh BKD Kota Batu. Namun, ada beberapa kelemahan dan hambatan yang sering terjadi dalam pemungutan pajak parkir yaitu terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak serta pembayaran pajak yang selalu menunggak sehingga menyebabkan penerimaan pajak parkir kecil.

Adapun Proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan belum dikukuhkan menjadi wajib pajak mendatangi BKD Kota Batu dengan meminta blanko pendaftaran NPWPD kemudian mendaftarkan untuk memiliki NPWPD. Wajib

pajak yang belum dikukuhkan menjadi wajib pajak dan belum memiliki NPWPD serta tidak melaporkan objek pajaknya, maka BKD mendata terlebih dahulu areal parkir serta memperhitungkan kapasitas kendaraan dalam setiap tempat parkir baik kendaraan roda 2 (dua), roda empat (4) dan sebagainya. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak memiliki kewajiban untuk mengisi SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pemungutannya dilakukan berdasarkan *self assessment system*. Pembayaran dilakukan sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Wajib pajak yang telat membayar pajaknya maka BKD mendatangi wajib pajak tersebut dan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% perbulannya dikalikan dengan nilai pajak sesungguhnya. Jika pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu dalam surat teguran maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan.

2. Laju pertumbuhan Pajak Parkir Sebagai Bagian Dari Pajak Daerah Di Kota Batu.

Persentase laju pertumbuhan pajak parkir paling tinggi yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 34,45% walaupun termasuk dalam kriteria kurang berhasil namun pencapaian pada tahun 2014 tergolong yang paling tinggi. Persentase laju pertumbuhan pajak parkir pada tahun 2015 merupakan persentase yang terendah

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sebesar 9,85% tergolong dalam kriteria yang tidak berhasil hal ini karena perubahan realisasi yang cukup kecil jika dibandingkan dengan perubahan realisasi pajak parkir pada tahun 2014 dan 2016. Pada tahun 2016 persentase laju pertumbuhan pajak parkir mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 24,25% tergolong dalam kriteria tidak berhasil.

Hasil dari skala pengukuran laju pertumbuhan pajak parkir Kota Batu termasuk dalam kategori tidak berhasil karena $<30\%$ (kurang dari tiga puluh persen). Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis laju pertumbuhan pajak parkir Kota Batu bahwa pemerintah Kota Batu dikategorikan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dikarenakan tarif pajak parkir yang terbilang kecil yaitu hanya 30% setiap bulannya, kenaikan target juga menyebabkan realisasi semakin kecil dimana target pajak parkir mengalami kenaikan namun objek pajaknya hanya di areal yang sama.

3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Di Kota Batu

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Batu dari tahun 2013 s.d 2016 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang karena masih dibawah 10% dan mengalami naik-turun (*fluktuatif*). Artinya, setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditetapkan namun pencapaian target tersebut masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013 persentase kontribusi pajak parkir merupakan kontribusi yang terbesar terhadap pajak daerah yaitu sebesar 1,39%, kontribusi pada tahun 2014 sebesar 1,33%, kontribusi pajak parkir pada

tahun 2015 sebesar 1,09%, kontribusi pajak parkir pada tahun 2015 merupakan kontribusi yang paling kecil dikarenakan kenaikan realisasi yang kecil juga. Pada tahun 2016 kontribusi pajak parkir sebesar 1,29%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membedakan antara pajak parkir dan retribusi parkir dan tempat parkir yang terbatas hanya di areal tempat usaha saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan agar lebih efektif dan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak parkir di Kota Batu. BKD agar menambah petugas penagihan khususnya yang di tugaskan di lapangan, agar proses penagihan lebih efektif dan mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak parkir.
2. BKD sangat berperan dalam peningkatan penerimaan pajak parkir. Oleh karena itu, BKD perlu menggali kembali potensi pajak parkir sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Batu. BKD diharapkan dapat menggali potensi pajak bukan hanya dari pajak parkir saja, melainkan menggali potensi jenis pajak lainnya seperti pajak air bawah tanah dan reklame. BKD Kota Batu agar lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak.

Adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada di wilayah Kota Batu. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah.

3. BKD diharapkan dapat menambah objek baru untuk pajak parkir sehingga meningkatkan laju pertumbuhan pajak parkir, serta meningkatkan tarif pajak parkir agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amindara. 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca. dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardalis. 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2016. *Metode Penelitian Bahasa*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Ar-Aruzz Media.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Indeks
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan Rnd)*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemantri, Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama: Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Tohirin. 2016. *Metode Penelitian Kualitaitf Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Cetakan Keempat. Jakarta :Raja grafindo Persada.

Jurnal

- Dotulong, Garry A.G., David P.E. Saerang., dan Agus T. Poputra. 2014 “*Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14(2) : 92-107”. Diakses pada tanggal

11 november 2017 dari
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/4188/3717>

Hernowo, Anggit. 2016. "*Potensi Pajak Parkir dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang*". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Panjaitan, Rencus. 2016. "*Analisis Penerimaan dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah*". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Yhohanardhi, Viky Ardhian. 2017. "*Potensi Pajak Parkir Pada Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Di Kota Malang*". Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Daerah dan Undang-undang

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Batu.

Walikota Batu. 2016. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Batu.

Internet

(www.kbbi.web.id)

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jenis sumber-sumber PAD	2013	2014	2015	2016
Pajak daerah	Rp.44.853.946.415	Rp. 62,807,445,882	Rp. 83,692,699,934	Rp.88,757,389,919
Retribusi daerah	Rp.4.692.461.590	Rp. 5,596,307,852	Rp. 5,209,867,148	Rp. 5,855,560,775
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.2.027.452.696	Rp. 2,189,729,441	Rp. 2,177,429,333	Rp. 2,152,462,133
Lain-lain PAD yang sah	Rp.8.096.381.125	Rp.7.694.712.35	Rp. 13,153,588,510	Rp.12,767,575,091

Sumber :Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, 2018

Lampiran 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2013 s,d 2016

Tahun	Jenis pajak	Target	Realisasi
2013	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp.10.100.000.000	Rp.12,835,162,500
	Pajak hotel	Rp.5.359.000.000	Rp.6,592,700,658
	Pajak bumi dan bangunan	Rp.7.085.982.337	Rp.7,635,070,761
	Pajak penerangan jalan	Rp.7.000.000.000	Rp.7,263,670,788
	Pajak hiburan	Rp.5.380.000.000	Rp.6,296,771,461
	Pajak restoran	Rp.1.800.000.000	Rp.2,280,251,940
	Pajak parkir	Rp.550.000.000	Rp.621,362,919
	Pajak air bawah tanah	Rp.650.000.000	Rp.707,771,590
	Pajak reklame	Rp.600.000.000	Rp.621,183,798
	Jumlah pajak daerah	Rp. 38,524,982,337	Rp. 44,790,496,415
2014	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp.12,750,000,000	Rp.17,542,812,199
	Pajak hotel	Rp. 9,025,000,000	Rp. 14,390,391,081
	Pajak bumi dan bangunan	Rp. 9,400,000,000	Rp.10,245,426,431
	Pajak penerangan jalan	Rp. 7,900,000,000	Rp. 8,577,158,978
	Pajak hiburan	Rp. 6,000,000,000	Rp. 6,019,223,859
	Pajak restoran	Rp. 3,000,000,000	Rp. 3,994,449,379
	Pajak parkir	Rp. 800,000,000	Rp. 835,458,838
	Pajak air bawah tanah	Rp. 675,000,000	Rp. 697,703,981

Tahun	Jenis pajak	Target	Realisasi
	Pajak reklame	Rp. 450,000,000	Rp. 504,821,136
	Jumlah pajak daerah	Rp. 50,000,000,000	Rp. 62,807,445,873
2015	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp. 27,000,000,000	Rp. 30,523,800,613
	Pajak hotel	Rp.13,930,000,000	Rp. 16,533,613,716
	Pajak bumi dan bangunan	Rp.11,000,000,000	Rp. 11,284,043,300
	Pajak penerangan jalan	Rp. 9,250,000,000	Rp. 9,702,985,905
	Pajak hiburan	Rp. 7,000,000,000	Rp. 7,669,602,854
	Pajak restoran	Rp. 4,860,000,000	Rp. 5,874,199,585
	Pajak parkir	Rp. 835,000,000	Rp. 917,778,602
	Pajak air bawah tanah	Rp. 675,000,000	Rp. 716,003,984
	Pajak reklame	Rp. 450,000,000	Rp. 470,671,373
	Jumlah pajak daerah	Rp. 75,000,000,000	Rp. 83,692,699,932
2016	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Rp. 27,000,000,000	Rp. 20.608.640.975
	Pajak hotel	Rp. 17,650,000,000	Rp. 17,944,383,056
	Pajak bumi dan bangunan	Rp. 18,230,000,000	Rp. 18,108,653,606
	Pajak penerangan jalan	Rp. 10,300,000,000	Rp. 10,417,809,198
	Pajak hiburan	Rp. 10,000,000,000	Rp. 10,023,704,360
	Pajak restoran	Rp. 7,000,000,000	Rp. 7,485,007,628
	Pajak parkir	Rp. 1,140,000,000	Rp. 1,140,417,722
	Pajak air bawah tanah	Rp. 1,330,000,000	Rp. 1,425,148,171
	Pajak reklame	Rp. 1,450,000,000	Rp. 1,603,625,203
	Jumlah pajak daerah	Rp. 93,900,000,000	Rp. 88,757,389,919

Sumber : Badan Keuangan Daerah kota Batu (data diolah), 2018

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

1. Apakah jumlah wajib pajak parkir mampu mempengaruhi jumlah penerimaan daerah?
2. Dalam kurun waktu 5 tahun, pajak bphtb merupakan penerimaan pajak daerah yang paling besar sedangkan yang terkecil yaitu pajak parkir, air bawah tanah dan reklame, apa yang menjadi penyebab hal tersebut?
3. Apa yang menjadi kendala bkd dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak parkir?
4. Apa upaya yang dilakukan bkd untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir?
5. Bagaimana prosedur penerimaan pajak parkir dari proses pendaftaran dan pendataan, pelaporan dan spt, pemungutan dan penetapan serta pembayaran dan penagihan
6. Apakah prosedur penerimaan tersebut sesuai dengan SOP?
7. Apakah prosedur penerimaan tersebut sudah efektif?
8. Apakah masih ada wajib pajak yang tidak dapat membedakan diantara pajak parkir dan retribusi parkir?
9. Apakah setiap tahun laju pertumbuhan pajak parkir selalu meningkat? Apa penyebabnya?
10. Apakah hambatan dalam proses pemungutan pajak parkir?

Lampiran 4 Curriculum Vitae

Nama : Hindatul Azizah
NIM : 145030400111029
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 September 1997
Alamat : Dusun Togur 1, RT. 002, RW. 005,
Dawuhan, Krejengan, Probolinggo.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : Hindatul.azizah.ha@gmail.com
Karya Ilmiah : Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir dan
Kontribusinya Pada Pajak Daerah (Studi Pada Badan
Keuangan Daerah kota Batu)

Pendidikan Formal:

1. MI. AL-Husna : Tahun 2002-2008
2. MTs. AL-Husna : Tahun 2008-2011
3. MA Model Zainul Hasan Genggong : Tahun 2011-2014

Pendidikan Non- Formal:

1. TPQ Nurul Karim : Tahun 2008-2011
2. Modern English Centre (MEC) : Tahun 2008-2011
3. Madin Hafshawaty : Tahun 2011-2014

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Organisasi Intra Sekolah (OSIS) MTs. AL-Husna (2010)
2. Anggota Organisasi Intra Sekolah (OSIS) MA Model Zainul Hasan
Genggong (2012)
3. Staf Muda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) (2015)

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Banding yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27. Pengadilan Pajak yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

(2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah : a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ; c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga International dengan asas timbal balik

sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara; d. Tempat pendidikan, tempat ibadah dan makam.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PARKIR

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 7

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 10

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran ditempat parkir.

Pasal 13

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap, jelas, benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

(1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan berdasarkan SPTPD.

(2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : a. SKPDKB ; b. SKPDKBT ; c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ; b. apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhitungnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh pejabat yang berwenang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan jumlah data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa, bentuk, jenis dan isi formulir penagihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 25

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; b. Ada pengkuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 35

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 37

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkn barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah ; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 40

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 42

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Parkir yang masih terhutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 31 Tahun 2003 yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Nomor 39 Seri B Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 23 Agustus 2010



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana

tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang.

47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. (4) Nilai . . .

(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama; b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama; d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

(10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

(5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

(3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan

di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.

(5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.

(6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 10

(1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

(3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15

(1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; c. nomor polisi kendaraan bermotor; d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Bagian Keempat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau b. diperlukan . . .
 - b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Pajak Air Permukaan

Pasal 21

(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

(1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian Keenam Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pajak Hotel

Pasal 32

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga.

(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 45

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

(2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 48

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 49

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 50

(1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 51

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).

(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Kesebelas

Pajak Penerangan Jalan

Pasal 52

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Kedua Belas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 57

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. fosfat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

(1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Ketiga Belas Pajak Parkir

Pasal 62

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

(1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

(2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Bagian Keempat Belas Pajak Air Tanah

Pasal 67

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 69

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 70

(1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 71

(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kelima Belas Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 72

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 73

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 74

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.

(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana

ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 85

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena: 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 86

(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang m pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 88

(1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

(2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90 (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 92

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

